



DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**INSTRUKSI KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR | TAHUN 2024

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
(PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, KLINIK, LABORATORIUM KESEHATAN,
UNIT TRANSFUSI DARAH, TEMPAT PRAKTIK DOKTER, TEMPAT PRAKTIK
DOKTER GIGI) TAHUN 2024**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1048/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit, Rumah Sakit Kelas D Pratama, Puskesmas, dan Klinik, serta Pelaporan Indikator Nasional Mutu bagi Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Para Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
4. Para Kepala Puskesmas

Untuk :

KESATU : Memastikan seluruh Fasyankes (Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Dokter Gigi) sudah sesuai standar dan siap di akreditasi sesuai peraturan yang berlaku.

KEDUA : Suku Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan akreditasi Fasyankes di wilayah kerjanya.

- KETIGA : Suku Dinas Kesehatan Kab/Kota memberikan rekomendasi kepada Puskesmas yang akan dilakukan akreditasi
- KEEMPAT : Rekomendasi pelaksanaan akreditasi dapat diberikan kepada Puskesmas apabila sudah memenuhi Persyaratan sebagai berikut:
- Ada bukti pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) melalui aplikasi Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal 3 bulan terakhir secara berturut-turut.
 - Telah melakukan penilaian mandiri (Self Assesment) dan telah mencapai nilai sesuai dengan status akreditasi Paripurna.
 - Memiliki bukti pengisian Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) yang telah terupdate 100%, dengan pemenuhan kelengkapan SPA minimal 60% dan 100% divalidasi.
 - Seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di Fasyankes memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dibuktikan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).
 - Minimal 80% tenaga medis di Fasyankes memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku yang dibuktikan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).
 - Untuk Puskesmas, Kepala Puskesmas telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- KELIMA : Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaksanakan survei akreditasi pada Tahun 2023 dan memiliki sertifikat akreditasi harus melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menyusun dan melaksanakan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS).
- KEENAM : Puskesmas dan Klinik yang belum melakukan survei akreditasi pada Tahun 2023 harus segera mendaftarkan survei akreditasi melalui aplikasi Data Fasyankes Online (DFO) untuk Puskesmas dan klinik paling lambat tanggal 31 Januari 2024.
- KETUJUH : Waktu survei akreditasi Puskesmas dan klinik pada aplikasi Data Fasyankes Online (DFO) sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dilakukan oleh Puskesmas dan Klinik

paling lambat tanggal 31 Mei 2024.

KEDELAPAN : Dalam hal terdapat kendala dalam melakukan pendaftaran survei akreditasi sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM:

Untuk Puskesmas dan klinik harus membuat komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu melalui <https://mutufasyankes.kemkes.go.id/>, dengan tetap melakukan pendaftaran survei akreditasi melalui aplikasi Data Fasyankes Online (DFO) untuk Puskesmas dan Klinik, serta memperhatikan waktu pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH.

KESEMBILAN : Bukti pendaftaran survei akreditasi dari aplikasi Data Fasyankes Online (DFO) untuk Puskesmas dan klinik (screen shoot pengajuan survei di aplikasi DFO) sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM, pernyataan komitmen Puskesmas, dan klinik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDELAPAN, berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



drg. Ani Ruspitawati, MM.
NIP. 196705081992122001